



PUTUSAN

Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIS SUSANTI LUBIS, S.H. dan AYU MAGDINA, S.H. para advokat dari kantor hukum Magdiars&Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat mengajukan gugatan bertanggal 2 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 2 Juni 2017 dan perubahannya tanggal 12 Juli 2017 sehingga lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25

Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 6 September 2002 di KUA Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR tanggal 6 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Selatan selama 5 tahun, lalu pindah ke Kota Depok;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak bernama NAMA ANAK umur 14 tahun, NAMA ANAK umur 13 tahun, NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan oleh:
 - 1) Tergugat keluar agama Islam (murtad) dan mengajak ke4 anak untuk pindah dari agama Islam
 - 2) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis;4
 - 3) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir sejak 2013 sampai sekarang;
 - 4) Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan tidak lagi berhubungan suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa puncaknya pada 20 Mei 2017 Tergugat pergi ke Gereja dan mengajak ke4 anak sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan dengan konsultasi kepada keluarga namun tidak membuahkan hasil dan pertengkaran tetap terus terjadi;
7. Bahwa selama ini Penggugatlah yang merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat selaku ibunya dan anak tersebut masih ada yang di bawah umur, sesuai Pasal 156 KHI oleh

Halaman 2 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun;

8. Bahwa sesuai Pasal 105 jo Pasal 156 KHI dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang layak per anak setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya rumah tangga Penggugat maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selagi mengakhiri ikatan perkawinan dengan menggugat cerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan dan menetapkan anak hasil perkawinan bernama NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat telah hadir di persidangan baik secara in person maupun diwakili kuasanya;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat di persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator Risman Kamal, S.H. namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 September 2002 di Matraman Jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR tanggal 6 September 2002;
2. Bahwa saat menikah Tergugat berstatus bujang dan Penggugat adalah janda cerai dengan 2 orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
3. Bahwa setelah menikah anak bawaan Penggugat yang bernama NAMA ANAK tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan Penggugat sedangkan yang bernama NAMA ANAK tinggal dengan suami terdahulu Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menyayangi mengasahi dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan NAMA ANAK layaknya anak sendiri hingga anak tersebut dewasa dan saat ini berumur 27 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan tinggal di kompleks TVRI Kemandoran kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah Tergugat yang dimiliki sebelum pernikahan di

Halaman 4 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor selama 1 setengah tahun, dan tahun 2005
Penggugat dan Tergugat pindah ke Depok;

6. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak bernama NAMA ANAK umur 14 tahun, NAMA ANAK umur 13 tahun, NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun;
7. Bahwa awal pernikahan Tergugat kerja pada bank swasta di Jakarta, tahun 2007 pindah ke PT Mitra Solusi Telematika dan keluar tahun 2008 atas permintaan Penggugat karena Penggugat ingin membuka usaha spa yang dikelola bersama;
8. Bahwa pada tahun 2009 berdiri usaha NAMA USAHA yang biaya dan modal dari Tergugat termasuk biaya mengkursuskan Penggugat di NAMA PERUSAHAAN;
9. Bahwa terhadap usaha spa tersebut Tergugat membantu menjaga dan semua hasil usaha diterima oleh Penggugat;
10. Bahwa usaha spa tersebut berjalan maju dan dikenal orang hingga akhir tahun 2012;
11. Bahwa tahun 2013 usaha spa mengalami kemunduran, di sinilah mulai ada pertikaian Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering mengumpat dan menghardik Tergugat, Penggugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Tergugat;
12. Bahwa sekalipun usaha mengalami kemunduran Tergugat tetap membantu dan memantau jalannya usaha sambil mengurus anak-anak sedangkan Penggugat sibuk meeting di sana-sini yang bila ditanya selalu mengatakan meeting dengan pejabat dalam mengembangkan spa namun selama meeting dalam 3 tahun tidak pernah menghasilkan apa-apa yang ada malah Penggugat jarang di rumah dan spa yang secara otomatis kurang memperhatikan anak-anak;

Halaman 5 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah menerima hasil spa yang merupakan usaha bersama semua penghasilan diambil Penggugat dan kebutuhan rumah tangga diambil dari pendapatan spa maka tidak benar kalau Tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir karena seluruh kebutuhan rumah tangga diambil dari keuntungan spa dan spa tersebut ada andil Tergugat yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
14. Bahwa tahun 2016 Penggugat ketahui mempunyai teman dekat/pacar, awalnya diketahui anak (NAMA ANAK) karena melihat Penggugat beberapa kali video chat dengan pacar Penggugat tersebut pada pagi atau siang baik di rumah atau di luar rumah, bahkan Penggugat pernah mempromosikan pacar tersebut kepada anaknya yang paling kecil yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat tahu setelah anak bercerita kepada Tergugat, lalu Tergugat tanyakan kepada Penggugat namun Penggugat menyangkal dan berakhir dengan pertengkaran;
15. Bahwa pada Mei 2017 Penggugat ketahui mempunyai pacar karena Tergugat sering mendengar Penggugat video call dengan seorang laki-laki dengan kata-kata mesra dan kadang terucap kata-kata tidak senonoh dan tidak pantas, hal ini terjadi berulang kali;
16. Bahwa pada saat itu Tergugat merasa terhina dan tidak dihargai, bila ditegur Penggugat selalu marah dan mengatakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati;
17. Bahwa puncaknya Penggugat ketahui membuat janji bertemu dengan pacarnya di Bali, Tergugat tahu dari facebook messenger dan whatsapp Penggugat dengan pacarnya dan Tergugat mendengar langsung pembicaraan janji-janji Penggugat tersebut akan kembali pada hari Minggu namun nyatakan Penggugat kembali pada hari Jumat minggu depannya;
18. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa pamit entah ke mana;
19. Bahwa selama ini tergugat selalu memperhatikan anak-anak baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolahnya;

Halaman 6 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Tergugat namun sesekali menginap di tempat Penggugat;

21. Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa untuk memindahkan agama atau keyakinan dari anak-anak ke agama lain karena hingga saat ini anak-anak tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyetujui jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk pengiriman salinan putusan ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta KUA tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Menolak hak asuh dan pemeliharaan atas NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun kepada Penggugat;
5. Menyatakan dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun kepada Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama;
6. Menolak Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis bertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 7 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



2. Bahwa benar setelah menikah anak bawaan Penggugat yang bernama NAMA ANAK tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar tahun 2009 berdiri usaha spa dengan mama NAMA PERUSAHAAN;
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat butir 7 halaman 2 yang menyatakan ... sekitar tahun 2008 Tergugat keluar dari pekerjaannya atas permintaan Penggugat ... dst. Penggugat sama sekali tidak pernah memaksa, harusnya sebagai suami yang memimpin keluarga dapat mempertimbangkan dengan bijak segala tindakan yang diambil bukan menyalahkan isteri;
5. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat butir 9 yang menyatakan ... Tergugat tu rut membantu dengan cara men jag a spa terse but ... dst. Karena pada awalnya saat awal spa berdiri dan maju memang benar Tergugat menjaga spa tapi setelah keuntungan menurun Tergugat tidak pernah menjaga spa lagi dengan alasan karena usaha tersebut merupakan urusan wanita dan merasa malu apabila menjaga spa terse but;
6. Bahwa selain itu Penggugat menolak dalil Tergugat butir 9 yang menyatakan ... semua penghasilan dari usaha spa terse but diterima oleh Penggugat. Kalimat ini sangat menyesatkan karena seluruh penghasilan spa digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya sekolah internasional 4 orang anak yang sangat mahal sehingga keuntungan yang diperoleh selalu habis dan tidak ada penghasilan lain, hal ini diakui secara tegas oleh Tergugat pada butir 13 yang menyatakan 'seluruh kebutuhan rum ah tangga diambil dari keuntungan spa ... dst;
7. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim dalil Tergugat butir 12 adalah pernyataan yang mengecilkan arti Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu kandung dari anak-anak, kenyataannya Penggugat selalu bangun shalat subuh lalu menyiapkan perlengkapan anak-anak sekolah, memasak juga membantu Tergugat untuk mencari nafkah;
8. Bahwa dalil Tergugat butir 14 s/d 17 sangat tendensius, Penggugat memahami posisi Tergugat sebagai suami oleh karena itu Penggugat

Halaman 8 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala kemampuan mencoba membantu perekonomian keluarga dengan berbagai cara yang baik meskipun Penggugat harus menanggung malu untuk pinjam uang kepada saudara, teman dan menjaminkan setifikat rumah demi membiayai kehidupan rumah tangga, Penggugat akan menghadirkan saksi guna menguatkan;

9. Bahwa selain itu Penggugat telah mencoba membuka jalan kepada Tergugat dengan mengenalkan kepada pejabat-pejabat agar Tergugat dapat terbuka pikirannya dan pintu rejekinya bahkan HP yang digunakan Tergugat merupakan pemberian dari organisasi Bisnis Penggugat yang seharusnya digunakan Penggugat namun dengan keikhlasan hati Penggugat berikan kepada Tergugat agar membantu Tergugat berkomunikasi, harusnya dalam hal ini Tergugat dapat introspeksi diri lebih dalam;
10. Bahwa dalil Tergugat butir 18 tidak benar, faktanya Penggugat pergi atas sepengetahuan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi dan kondisi rumah hal ini disebabkan Tergugat yang mengajak anak-anak berdoa secara Kristen dan mengajak pergi ke gereja di depan Penggugat, setelah anak-anak pulang dari gereja mereka selalu mengatakan kepada Penggugat untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Akibatnya Penggugat mengalami guncangan batin yang luar biasa sehingga dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
11. Bahwa dalil Tergugat butir 21 tidak benar, sesungguhnya Tergugat secara terang-terangan di depan Penggugat mengajak anak-anak untuk pergi ke gereja, Penggugat akan menghadirkan saksi untuk menguatkan;
12. Bahwa berkaitan dengan permintaan Tergugat butir 5 petitumnya Penggugat tidak keberatan untuk mengasuh dan memelihara secara bersama-sama dengan Tergugat mohon Majelis Hakim mencantumkan dalam amar putusannya;
13. Bahwa karena gugatan a quo dalam tuntutan juga meminta supaya Tergugat berkewajiban memberikan nafkah yang layak untuk anak-anak tersebut setiap bulan per anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 9 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

14. Bahwa tuntutan ini mohon dikabulkan guna menjaga kepentingan hukum anak-anak di kemudian hari sebab tanpa paksaan seperti itu Tergugat akan leluasa melalaikan kewajibannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk pengiriman salinan putusan ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta KUA tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Menyatakan dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun kepada Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik bertanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian semula sebagaimana dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat, dalil jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan dengan duplik ini;

Halaman 10 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



3. Bahwa benar Penggugat membawa anak bawaan bernama Rendy Hidayat yang diasuh Penggugat dan Tergugat sejak kecil hingga sekarang tanpa dibedakan dengan anak lainnya;
4. Bahwa benar NAMA PERUSAHAAN berdiri tahun 2009 dan biayanya sebagian besar dari Tergugat dan Tergugat turut membantu jalannya usaha spa tersebut sekalipun di luar background pendidikan Tergugat;
5. Bahwa tahun 2008 Tergugat yang sudah bekerja di PT NAMA keluar dan mengundurkan diri atas permintaan Penggugat karena Penggugat menghendaki membuat spa yang sekarang bernama NAMA dan Penggugat minta supaya dikelola bersama, karena permintaan tersebut Tergugat keluar dari pekerjaannya supaya lebih konsentrasi atas usaha spa tersebut;
6. bahwa NAMA dibuka tahun 2009 awalnya berjalan lancar kalau ada masalah kecil dapat diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat, baru pada tahun 2012 usaha tersebut mengalami kemunduran. Tergugat membantu usaha tersebut dari awal sampai tahun 2013, jadi tidak benar Tergugat hanya membantu saat mengalami untung saja namun saat mengalami kemunduran Tergugat tetap membantu sekalipun penghasilan usaha tersebut diterima oleh Penggugat saja;
7. bahwa penghasilan dari NAMA diterima dan dipegang oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mengetahui berapa besar keuntungan usaha tersebut dan selama mengelola atau bekerja di spa tersebut Tergugat tidak pernah mendapati penghasilan atau menerima bagian atas penghasilan usaha tersebut, yang diketahui Tergugat kebutuhan rumah tangga diambil dari pendapatan spa tersebut;
8. bahwa NAMA mengalami kemunduran pada akhir tahun 2012 namun Tergugat tetap membantu sambil mengurus anak-anak, sedangkan Penggugat selalu keluar rumah saat anak-anak di sekolah dengan alasan pergi meeting sana-sini dengan pejabat dalam usaha pengembangan spa namun tidak menghasilkan apa-apa yang ada Penggugat hanya terlihat di rumah pada pagi hari selebihnya jarang sekali

Halaman 11 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat di rumah maupun spa, dengan demikian otomatis Penggugat kurang memperhatikan anak-anak;

9. bahwa untuk mengembangkan dan menutupi kerugian spa Tergugat sampai harus menjual emas batangan dan ini tidak cuma sekali tapi berkali-kali, Tergugat sempat pinjam kepada saudara-saudara, jadi tidak benar kalau hanya Penggugat yang mencoba membantu perekonomian keluarga;

10. Bahwa tahun 2016 Penggugat ketahuan mempunyai teman dekat/pacar, awalnya diketahui anak (NAMA ANAK) karena melihat Penggugat beberapa kali video chat dengan pacar Penggugat tersebut pada pagi atau siang baik di rumah atau di luar rumah, bahkan Penggugat pernah mempromosikan pacar tersebut kepada anaknya yang paling kecil yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat tahu setelah anak bercerita kepada Tergugat, lalu Tergugat tanyakan kepada Penggugat namun Penggugat menyangkal dan berakhir dengan pertengkaran, hal ini berlanjut pada Mei 2017 karena Tergugat sering mendengar Penggugat video call dengan seorang laki-laki dengan kata-kata mesra dan kadang terucap kata-kata tidak senonoh dan tidak pantas, hal ini terjadi berulang kali, dan puncaknya Penggugat ketahuan membuat janji bertemu dengan pacarnya di Bali, Tergugat tahu dari facebook messenger dan whatsapp Penggugat dengan pacarnya dan Tergugat mendengar langsung pembicaraan janji Penggugat tersebut akan kembali pada hari Minggu namun nyatakan Penggugat kembali pada hari Jumat minggu depannya. Setelah Penggugat pulang Tergugat selaku suami bertanya mengapa tidak pulang hari minggu malah jumat minggu depannya, Penggugat tidak bisa menjawab, Tergugat bertanya juga mengenai Penggugat janji dengan pacarnya dan kembali Penggugat tidak bisa menjawab dan akhirnya terjadi pertengkaran. Dua hari setelah itu tanggal 20 Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin tanpa pamit dan tidak diketahui ke mana hingga perkaranya bergulir di Pengadilan Agama Depok;

Halaman 12 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



11. Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa untuk memindahkan agama atau keyakinan dari anak-anak ke agama lain karena hingga saat ini anak-anak tetap beragama Islam;
 12. Bahwa terhadap anak yang bernama NAMA ANAK Penggugat dan Tergugat sepakat diasuh bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Akibat Putusnya Perkawinan yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Agustus 2017;
 13. Bahwa Tergugat selaku ayah dari NAMA ANAK dan NAMA ANAK bersedia memberikan nafkah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dan sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Akibat Putusnya Perkawinan yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Agustus 2017;
 14. Bahwa atas nafkah terhadap NAMA ANAK dan NAMA ANAK sebagaimana di atas akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan atas nama anak-anak tersebut ke rekening Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Akibat Putusnya Perkawinan yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Agustus 2017;
 15. Bahwa saat ini anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat namun sesekali mereka pergi menginap di tempat Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut;
1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyetujui jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk pengiriman salinan putusan ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta KUA tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 4. Menolak hak asuh dan pemeliharaan atas NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan atas NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun kepada Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama;
6. Menyatakan Tergugat akan memberikan nafkah anak yang bernama NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun sebesar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap bulan dengan dimasukkan ke dalam rekening tabungan atas nama anak-anak tersebut qq nama Tergugat;
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan adanya kesepakatan bersama mengenai akibat perceraian, lalu Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesepakatan bersama yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama NAMA ANAK umur 11 tahun dan NAMA ANAK umur 8 tahun diasuh secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat akan memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan dimasukkan ke dalam rekening tabungan atas nama anak-anak tersebut qq nama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, tanggal 6 September 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR atas nama NOMOR, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana

Halaman 14 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Kabupaten Tangerang tanggal 4 Oktober 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOP atas nama NAMA ANAK, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Rafless Hills, setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak 2013;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan saksi melihat karena pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat beragama Islam, tapi sekarang beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering pergi dari rumah 1 sampai 2 hari karena urusan pekerjaan, anak-anaknya sekolah di sekolah negeri;

Halaman 15 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lebih 1 tahun lalu; Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau sudah lama pisah ranjang dengan Tergugat;
- bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus karena masalah nafkah;
- bahwa sebab lainnya karena anak-anak Penggugat dibawa pindah ke agama Kristen dan pergi ke gereja, Penggugat mengatakan anak-anaknya bilang ke Penggugat kalau Yesus masih mau memaafkan; bahwa saksi pernah melihat surat anak Penggugat yang mengatakan tidak boleh mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan Kuasa Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah menanyakan agama Tergugat melalui Kuasanya, dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat kuasa Tergugat kepada Kuasa Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, demikian pula Tergugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan lisan sebagaimana dalam surat kesepakatan bersama serta mohon dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yakni dari hanya gugatan cerai ditambah menjadi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan tersebut pada sidang tanggal 26 Juli 2017 pada sidang tahap pembacaan gugatan dan dihadiri oleh Tergugat, sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dengan demikian perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana diatur Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut adalah tambahan gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, dalam hal ini Penggugat telah menambah pokok perkara, namun Majelis Hakim menilai bahwa penambahan gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang menyertai gugatan perceraian masih dapat diterima dan dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Tentang pokok perkara perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 majelis telah menunjuk mediator yang telah melaksanakan mediasi namun ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2013 disebabkan Tergugat keluar dari agama Islam dan mengajak anak-anak untuk keluar dari agama Islam, tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik menanggapi gugatan dan replik Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah mengenai penyebab-penyebabnya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hal-hal yang saling diakui oleh Penggugat dan Tergugat, yakni:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 6 September 2002 di KUA Matraman Jakarta Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat berhenti bekerja lalu tahun 2009 bersama dengan Penggugat membuka usaha spa;
4. Bahwa akhir tahun 2012 usaha spa tersebut mengalami kemunduran, keuntungan dari usaha spa selalu habis dipakai kebutuhan rumah tangga

Halaman 18 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



dan anak sekolah karena tidak ada penghasilan lain, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sering meminta bantuan kepada saudara masing-masing;

5. Bahwa sejak Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan Tergugat menambahkan bahwa penyebabnya karena Penggugat mempunyai selingkuhan sejak tahun 2016, hal ini dibantah oleh Penggugat meskipun tidak secara tegas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah saling diakui oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah terbukti karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P3 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah memperlihatkan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P3 tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 19 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang saling diakui Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi di mana usaha spa Penggugat dan Tergugat mengalami kemunduran sehingga keuntungan usaha tersebut habis dipakai untuk kebutuhan keluarga dan sekolah anak-anak sementara Tergugat tidak punya pekerjaan dan penghasilan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Mei 2017 sampai sekarang, serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat keluar dari agama Islam dan mengajak anak-anak untuk keluar dari agama Islam, dalil ini dibantah oleh Tergugat dan hanya satu orang saksi Penggugat menyatakan sekarang Tergugat beragama Kristen sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti berdasar asas unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat mempunyai selingkuhan, selain dibantah oleh Penggugat juga tidak didukung oleh bukti-bukti, oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1

Halaman 20 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan menghindarkan madharat itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama sudah tidak mau lagi untuh hidup rukun dalam rumah tangga, maka majelis menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 21 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang kesepakatan hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat selaku ayahnya dihukum untuk memberikan nafkah anak per anak sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang isinya bahwa kedua anak tersebut diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp 750.000,- perbulan yang dimasukkan ke rekening anak qq Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan bersama pada dasarnya adalah merupakan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan tersebut selama kesepakatan tersebut memenuhi 4 syarat sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata yang salah satu syaratnya adalah suatu sebab yang tidak terlarang, dan dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa majelis menilai kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh bersama terhadap anak Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang tidak mengenal adanya hak asuh bersama (join custody);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a menyebutkan 'akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 22 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, **bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;**

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan ' dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, **berada dalam pengasuhan salah satu** dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan hukum mengenai pemeliharaan anak akibat dari perceraian tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa anak dapat berada dibawah pengasuhan bersama (join custody);

Menimbang, bahwa di samping itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian, maka Penggugat dan Tergugat bercerai dan akan berpisah baik secara hukum maupun secara fisik, maka tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat melakukan pengasuhan secara bersama-sama terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketika masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh bersama terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku karena berakibat pada tidak adanya kepastian bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di mana akan menetap dan bertempat tinggal, padahal maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang dalam memberikan hak kepada pengadilan untuk menetapkan hak asuh kepada ibu atau bapak setelah bercerai adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak-anak

Halaman 23 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal setelah perceraian kedua orang tuanya. Ketidakpastian tentang tempat tinggal bagi anak justru akan mengganggu psikologi anak dan kemaslahatan masa depan mereka, terlebih lagi penetapan hak asuh anak secara bersama-sama tidak akan memberikan manfaat karena tidak bisa dilaksanakan secara konkrit dan sulit untuk dieksekusi bila salah satu pihak melalaikan dan atau tidak melaksanakan amar putusan pengadilan (vide yurisprudensi Putusan MARI nomor 638/K/AG/2015 tanggal 30 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Agustus 2017 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya permohonan Penggugat dan Tergugat agar isi kesepakatan tersebut dimasukkan ke dalam amar putusan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 24 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** **2017 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulhijjah 1438 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.** dan **Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. Ali Avridy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.

Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

M. Ali Avridy, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25
Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)